



KECAMATAN
PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGI

KECAMATAN PANYIPATAN



2025
-
2029



kecamatanpanyipatan

Kecamatan Panyipatan

kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANYIPATAN.....	6
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Panyipatan	6
2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1. Tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah.	42
3.2. Sasaran Rencana Strategis.	42
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan	55
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	73
4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	74
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Konsep renstra Perangkat Daerah.....	43
Gambar 3. 2 Konsep renstra Perangkat Daerah.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah ASN Menurut Pangkat dan golongan dan pendidikan	19
Tabel 2. 2 Daftar PTT Menurut Jabatan dan Pendidikan	20
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2025	21
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jenis pendidikan pada Tahun 2025	21
Tabel 2. 5 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029	24
Tabel 2. 6 Daftar Tanah Kecamatan Panyipatan	26
Tabel 2. 7 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Panyipatan	26
Tabel 2. 8 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Panyipatan	27
Tabel 2. 9 Pencapaian kinerja Pelayanan Daerah	30
Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Panyipatan	31
Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah	44
Tabel 3. 2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah	46
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	50
Tabel 3. 4 Lokus Perangkat Daerah	54
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	57
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	62
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	74
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci	75

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029.

Renstra ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Panyipatan selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Tanah Laut, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Panyipatan. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik berupa data, masukan, maupun saran yang konstruktif. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Panyipatan secara terarah, efektif, dan efisien.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 ini dapat bermanfaat dan menjadi pendorong semangat dalam mewujudkan Kecamatan Panyipatan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Panyipatan, 11 Mei 2025

Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP

NIP. 19870617 200602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 didasarkan pada berbagai kondisi yang berkembang di wilayah ini. Kecamatan Panyipatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, akses layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan di kecamatan ini dapat berjalan dengan optimal dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Panyipatan mempunyai 10 Desa. Yaitu Desa Kandangan Baru, Desa Panyipatan, Desa Kuringkit, Desa Batu Tungku, Desa Kandangan Lama, Desa Tanjung Dewa, Desa Batakan, Desa Bumi Asih, Desa Batu Mulia dan Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan juga merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada 114,619^o– 114,825^o Bujur Timur dan 3,88573^o – 4,8015^o Lintang Selatan Dengan batas-batas Sebelah Utara :Kecamatan Pelaihari, Sebelah Timur:Kecamatan Jorong, Sebelah Barat: Laut Jawa dan Takisung, Sebelah Selatan: Laut Jawa dengan Tinggi dari permukaan laut : 25 - 100 meter, sedangkan Luas Wilayah 388,91 Km².

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang telah disusun selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025- 2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan (iv) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005–2025,(v) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Panyipatan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Panyipatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan signifikan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Berita Negara tahun 2017 nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Dengan berpedoman pada landasan hukum tersebut, penyusunan Renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Panyipatan yang merupakan penajaman Program Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Panyipatan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Panyipatan dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Panyipatan. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Panyipatan dalam jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Panyipatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan selama periode 2025-2029 yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan arah kebijakan pembangunan kecamatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kecamatan Panyipatan.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pembangunan kecamatan.

- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan (Renja) setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Panyipatan tahun 2025-2029, disusun dalam 5 (Lima) Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu- isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
- 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANYIPATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Panyipatan

2.1.1 Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Kecamatan Panyipatan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uaian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) tahun 2024 – 2026 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai

- dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
 - j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
 - l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
 - q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;

- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kantor Kecamatan Panyipatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Panyipatan ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
 - 1. Penanggulangan bencana.
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 - 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.

5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
 - o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
 - q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;

- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;

- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

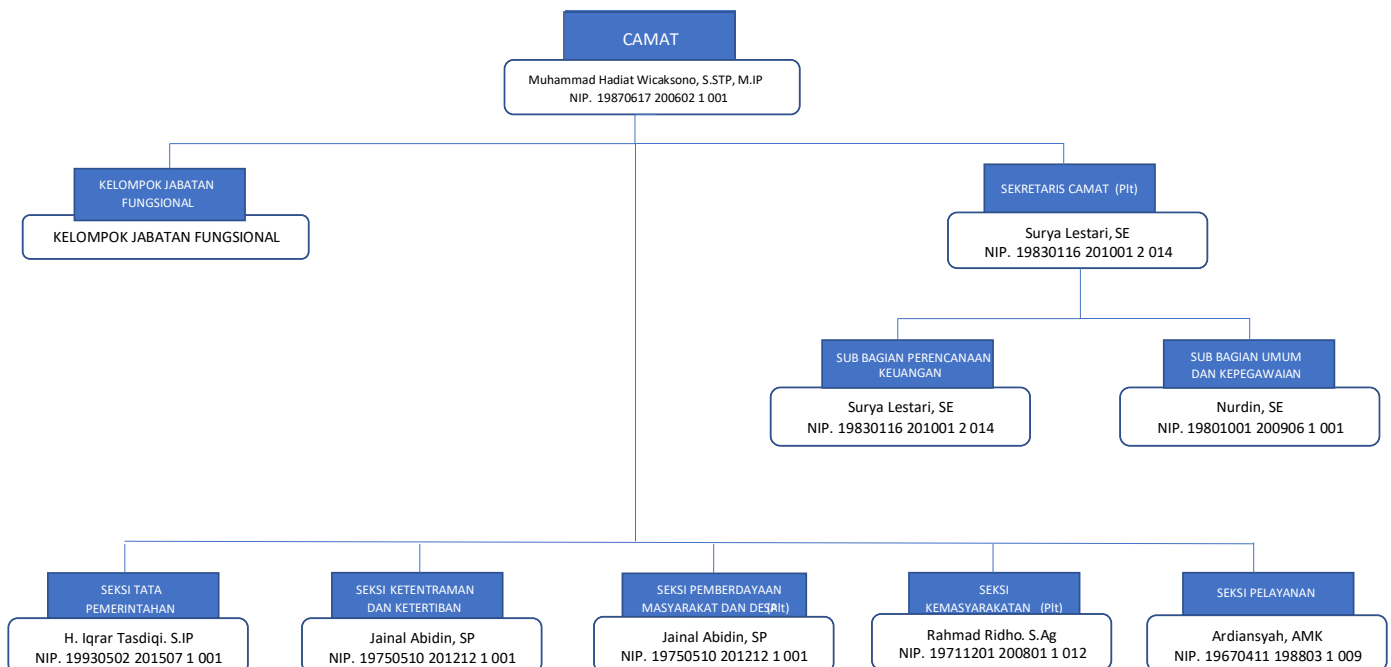
- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

A. Struktur Organisasi Kecamatan Panyipatan

Struktur organisasi Kecamatan Panyipatan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Pelayanan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panyipatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Panyipatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial belum cukup memadai.

Pegawai pada Kantor Kecamatan panyipatan, sekarang ini berjumlah 20 (dua puluh empat) orang terdiri dari 12 (Dua belas) orang berstatus PNS, 3 (Tiga) orang P3K dan Pegawai Honorer / PTT sebanyak 5 (Lima) orang yakni sebagai petugas kebersihan 1 orang, 1 (satu) orang operator

computer, tenaga administrasi keuangan 1 orang dan petugas pelayanan ruang PATEN 2 orang. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang memegang eselon jabatan struktural sebanyak 5 (sembilan) orang, sedangkan 7 (tujuh) orang berstatus non struktural, dimana satu jabatan struktural dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dikarenakan pejabat tersebut sudah memasuki masa pensiun dan belum ada penempatan / pengangkatan jabatan difinitipnya. jabatan struktural tersebut adalah Kasi Kemasyarakatan.

Tabel 2. 1 Jumlah ASN Menurut Pangkat dan golongan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1.	Muhammad Hadiat Wicaksono, S.STP, M.IP/ NIP. 19870617 200602 1 001	Pembina (IV/a) Camat	S.2
2.	Ardiansyah, AMK. / NIP.19670411 198803 1 009	Penata Tk. I (III/d) Kasi Pelayanan	D3
3.	Jainal Abidin, SP /NIP. 19750510 201212 1 001	Penata Tk. I (III/d) Kasi Trantib	S.1
4.	H.Iqrar Tasdiqi. S.IP./NIP. 19930502 201507 1 001	Penata Tk. I (III/d) Kasi Tapem	S.1
5.	Nurdin, SE/NIP. 19800101 200906 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b) Kasubbag Umum Kepegawaian	S.1
6.	Surya Lestari, SE/NIP.19830116 201001 2 014	Penata Muda Tk.I (III/b) Kasubbag Perencanaan & Keuangan	S.1
7.	Rahmad Ridho, S.Ag/NIP.19711201 200801 1 012	Penata Tk. I (III/d) Analisis Data dan Informasi	S.1
8.	Amid /NIP. 19681209 200701 1 022	Pengatur (II/c) Pengadministrasi Umum	SLTA
9.	Maspupah/NIP. 19710215 201406 2 001	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Umum	S.1
10.	Sari Madinah, A.Md/NIP. 19970513 202012 2 018	Pengatur Tk. I (II/d) Bendahara Pengeluaran	D3
11.	M.Bahyuni/NIP. 19700206 200701 1 028	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Umum	SLTA

12.	Ngarwanto /NIP.19671012 200701 1 032	Penata Muda (III/a) Pangadministrasi Keuangan	SLTA
13.	Milda Hayati, A.Md.Kom. /NIPPPK. 20000610 202421 2 007	Pranata Komputer Terampil (VII)	D3
14.	Isda. S.AP / NIPPPK. 19960512 202521 2 028	Penata Layanan Oprasional (IX)	S1
15.	Reiza Mustari / NIPPPK.19990725 202521 1 006	Pengadministrasi Perkantoran (V)	SLTA

Tabel 2. 2 Daftar PTT Menurut Jabatan dan Pendidikan

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	Achmad Riyadhi	Operator Komputer	SLTA
2.	Aidi Rahman	Tenaga Kebersihan	SLTA
3.	Ratna Eka Dewi	Tenaga Administrasi Keuangan	S1
4.	Riska	Petugas PATEN	SLTA
5.	Sirajudin	Petugas PATEN	SLTA

Pegawai ASN lingkup Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebanyak 12 orang . Pegawai yang memiliki pangkat golongan 4 sebanyak 1 orang, golongan 3 sebanyak 9 orang, golongan 2 sebanyak 2 orang dan golongan IX sebanyak 1 orang,golongan VII sebanyak 1 orang dan Golongan V sebanyak 1 (orang). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2025

NO.	PANGKAT	URAIAN		JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina	Golongan	IV / a	1	
2.	Penata Tk. I	Golongan	III / d	2	
3.	Penata	Golongan	III / c	2	
4.	Penata Muda Tk.I	Golongan	III / b	1	
5.	Penata Muda	Golongan	III / a	4	
6.	Pengatur Tk. I	Golongan	II / d	0	
7.	Pengatur	Golongan	II / c	2	
8.	Pengatur Muda Tk.I	Golongan	II / b	0	
9.	-	Golongan	IX	1	P3K
10.	-	Golongan	VII	1	P3K
11.	-	Golongan	V	1	P3K
JUMLAH				15	

Pendidikan terakhir pegawai Kecamatan Panyipatan tahun 2025 dari 12 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sebanyak SLTP sebanyak 0 orang, SLTA/SMK sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 6 orang dan Pasca sarjana /Strata 2 / S2 sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jenis pendidikan pada Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KET
1.	Pasca Sarjana / Strata 2 / S2	1	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	7	
3.	D 3	3	
4.	D 2	0	
5.	SLTA / Sederajat	4	
6.	SLTP / Sederajat	0	
JUMLAH		15	

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik yang optimal, Kecamatan Panyipatan melakukan proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode tahun 2025–2029. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini.

Secara umum, kebutuhan ASN di Kecamatan Panyipatan diproyeksikan akan meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berkembangnya wilayah kecamatan. Beberapa faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan proyeksi kebutuhan ini antara lain:

1. Peta Jabatan dan Beban Kerja

Analisis kebutuhan ASN dilakukan berdasarkan peta jabatan yang telah disusun dan perhitungan beban kerja masing-masing unit. Hal ini memastikan bahwa pengadaan ASN didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar pengganti pegawai yang pensiun.

2. Kondisi ASN Saat Ini dan Proyeksi Pensiun

Berdasarkan data kepegawaian, sejumlah ASN diproyeksikan akan memasuki masa pensiun dalam rentang waktu 2025–2029. Oleh karena itu, pengadaan ASN baru diarahkan untuk mengisi kekosongan jabatan strategis dan operasional yang ditinggalkan.

3. Prioritas Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu

Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, Kecamatan Panyipatan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada jabatan fungsional tertentu seperti tenaga teknis pemerintahan, perencanaan, dan pelayanan umum.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Reformasi Birokrasi

Seiring dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), terdapat peluang untuk mengefisienkan kebutuhan ASN melalui digitalisasi layanan. Namun demikian, kebutuhan akan ASN yang kompeten dalam teknologi informasi juga meningkat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebutuhan ASN Kecamatan Panyipatan diproyeksikan meningkat secara bertahap selama periode lima tahun mendatang, dengan penekanan pada peningkatan kompetensi, penempatan yang tepat, serta perimbangan antara kebutuhan administratif dan teknis.

Upaya perencanaan kebutuhan ASN ini selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi dan manajemen talenta, serta menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Panyipatan.

Proyeksi Kebutuhan ASN dari Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 5 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

No.	NAMA UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN		BEZZETING PEGAWAI TAHUN	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kecamatan Panyipatan	Camat Panyipatan	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Sekretariat	Sekretaris	0	1	1	0	0	0	0	0
3	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	0	0	1	0	0
4	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	0	2	0	0	0	0
5	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengolah Data dan Informasi	0	2	0	0	1	0	0	0
6	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	0	1	0	1	0	0
7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	0	0	0	1	0
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	0	0	1	0	1
9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola Layanan Operasional	0	1	0	0	1	0	0	0
10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	0	0	0	0
11	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	0	1	0	0	0
12	Seksi Tata Pemerintahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	1	0	0	0	0	1	0
13	Seksi Tata Pemerintahan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	0	1	0	0	0	0
14	Seksi Tata Pemerintahan	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	0	1	0	0	0
15	Seksi Tata Pemerintahan	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	0	0	0	0
16	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	0	0	0	0	1	0
17	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	0	1	0	0	0	0
18	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	0	1	0	0	1	0	0	0
19	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Operator Layanan Operasional	0	1	0	1	0	0	0	0
20	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1	1	0	0	0	0
21	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	0	1	0	0	0	1
23	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	0	0	0	1
24	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	1	0	0	0	0
25	Seksi Kemasyarakatan	Seksi Kemasyarakatan	0	1	1	0	0	0	0	1
26	Seksi Kemasyarakatan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0	0	1	0	0	0
27	Seksi Kemasyarakatan	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	1	0	0	0	1
28	Seksi Kemasyarakatan	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	0	0	0	0	1
29	Seksi Pelayanan	Seksi Pelayanan	0	1	1	0	0	0	0	1
30	Seksi Pelayanan	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	1	0	0	1	0
31	Seksi Pelayanan	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	0	1	0	0	0
32	Seksi Pelayanan	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	1	0	0	0	0
33	Jabatan Fungsional	Penata Komputer Pelaksana/Terampil	1	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah			13	36	6	16	8	4	5	10

Aset/ Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2024, Kecamatan Panyipatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan sarana serta prasarana guna mendukung pelayanan publik yang optimal. Sarana dan prasarana menjadi aspek strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan, baik dalam penyediaan fasilitas kantor maupun infrastruktur pelayanan masyarakat.

Berikut adalah beberapa kinerja yang telah dilakukan Kantor kecamatan panyipatan Pada Tahun 2024:

a. Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur Kantor

Pemeliharaan rutin terhadap gedung kantor kecamatan, termasuk perbaikan kecil, peningkatan fasilitas, dan penyediaan alat-alat penunjang kerja, berhasil meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

b. Pengembangan Infrastruktur Publik

Kecamatan Panyipatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk membangun dan merehabilitasi fasilitas umum seperti jalan lingkungan kantor. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.

c. Digitalisasi Sarana Pelayanan

Peningkatan teknologi informasi melalui pengadaan perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi pelayanan berbasis digital berhasil mempercepat proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dari komitmen menuju pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Panyipatan memiliki dua buah kantor, satu gedung kantor lama dengan ukuran 114 m² diatas

areal tanah seluas 1.0820 m² dan yang satu gedung kantor yang baru dengan ukuran 662,4 m² diatas areal tanah seluas 19,640 m² , dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain:

1. Tanah

Tabel 2. 6 Daftar Tanah Kecamatan Panyipatan

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor lama	1	1.820.000	1.0820 m ²
2	Tanah Bangunan Rumah Negara gol.II	1	47.845.000	1.743,35 m ²
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah baru	1	428.623.600	19,640 m ²
Jumlah		1	658.468.600	

Sumber : KIB A simda BMD Kantor Kec. Panyipatan Tahun 2024

2. Gedung dan Bangunan

Tabel 2. 7 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Panyipatan

No	Bangunan dan Gedung	Jumlah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	408.116.500,-	Kurang Baik
2	Gedung Pos Jaga semi permanen	1	8.675.000,-	Kurang Baik
3	Konstruksi Pagar	1	122.631.000,-	Baik
4	Rumah Negara gol.II tipe A Permanen	1	181.969.000,-	Baik
5	Instalasi gedung kantor	1	14.000.000,-	Baik
6	Bangunan gedung tertutup permanen	1	47.750.000,-	Baik
7	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (gedung PKK)	1	144.470.000,-	Rusak
8	Konstruksi Pagar	1	138.701.000,-	Baik
9	Bangunan gedung instalasi lain2	1	14.985.000,-	Kurang Baik
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	85.958.000,-	Baik

11	Bangunan Parkir Semi Permanen	1	44.550.000,-	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Lain2 (bata pres)	1	33.195.700,-	Baik
13	Bangunan Taman Kantor	1	31.474.300,-	Baik
14	Bangunan Gedung Kantor (baru)	1	3.352.834.000,-	Baik
15	Bangunan fasilitas umum lainnya (paving blok)	1	195.862.000,-	Baik
16	Bangunan fasilitas umum lainnya (tower ulin)	1	4.000.000,-	Baik
17	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	2.297.750,-	Baik
18	Bangunan Fasilitas Umum lainnya (Papan Nama)	1	2.979.000,-	Baik
19	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Patok Rencana)	1	1.494.000,-	Baik
20	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Patok Rencana)	1	1.494.000,-	Baik
21	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Patok Rencana)	1	1.494.000,-	Baik
22	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Patok Rencana)	1	1.494.000,-	Baik
23	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Patok Rencana)	1	1.494.000,-	Baik
24	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Patok Rencana)	1	1.494.000,-	Baik
Jumlah		24	4.843.412.250,-	

Sumber : KIB A simda BMD Kantor Kec. Panyipatan Tahun 2024

3. Peralatan dan mesin

Dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dan kerja aparatur Kecamatan Pelaihari telah pula tersedia peralatan dan perlengkapan kerja. Peralatan dan perlengkapan hasil Kartu Inventaris Barang simda BMD tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 2. 8 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Panyipatan

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah Barang	Harga	Kondisi
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah APV)	2	371.797.143	B
2	Kendaraan bermotor roda dua	9	110.719.515,45	B
3	Pompa Air	1	550.000	B
4	GPS	1	6.965.000.00	B
5	Termometer	1	950.000	B

6	Mesin Ketik	1	2.000.000	RB
7	Lemari Besi /Metal	7	17.213.549	B
8	Lemari kayu	6	2.100.000	B
9	Rak Besi	4	5.082.000	B
10	Rak Kayu	4	5.420.000	B
11	Filling Besi/Metal	7	8.466.678	B
12	Brand Kas	1	3.963.415	RB
13	CCTV	1	9.900.000	B
14	Papan visual (running text)	1	3.100.000	B
15	LCD Proyektor	2	11.500.000	B
16	Focusing Screen /Layar LCD Projector	2	3.135.000	B
17	Papan Pengumuman (kependudukan)	1	1.850.000,00	B
18	Meja Kerja Kayu	21	9.850.000	B
19	Kursi Besi/ metal	4	2.400.000	B
20	Meja Rapat	6	17.919.940	
21	Meja reseption	1	9.943.000	B
22	Kasur /Spring Bad	2	3.000.000	RB
23	Meja Makan Besi	1	1.000.000	B
24	Kursi Rapat/(kuliah)	42	20.097.000	B
25	Kursi Rapat (coklat)	22	9.350.000	B
26	Kursi Rapat (merah)	42	19.110.000	B
27	Kursi Tamu	5	5.700.000	B
28	Kursi Putar	10	8.352.270	B
29	Kursi Biasa	7	5.530.000	B
30	Bangku Tunggu	5	11.820.000	B
31	Meja Komputer	4	1.800.000	B
32	Sofa	4	18.878.409	B
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.970.000	B
34	Mesin Pemotong Rumput	1	6.300.000	B
35	Lemari Es	1	2.000.000	B
36	AC Split	13	59.545.549	B
37	Kipas Angin	8	10.980.800	B
38	Tandon Air	1	2.550.000	B
49	Televisi	5	21.999.150	B
40	Sound System	9	20.261.450	B
41	Camera Electronic	1	10.272.000	B
42	Tangga alumunium	1	12.960.000	B
43	Handycam	1	5.987.436	B
44	Gordyn/kray	1	4.800.000	B
45	Tangga	1	5.170.000	B
46	Bracket standing	1	1.507.275	B

47	Meja Kerja Penjabat eselon III	2	950.0000	B
48	Rak Peralatan	1	470.000	B
49	Layar Film / Projector	1	11.794.872	B
50	Handy Talky	3	5.745.000	B
51	Peralatan Penerima lainnya	1	1.430.000	B
52	UPS	4	6.327.000	B
53	PC	7	74.350.000	
54	Leptop	7	56.568.886	B
55	Tablet PC	1	10.800.000	B
56	Printer	13	40.522.180	B
57	Scanner	1	13.308.000	B
58	Modem	1	420.000	B
	Jumlah	314	1.797.537.517	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Panyipatan Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyipatan

Kinerja pelayanan Kecamatan Panyipatan dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Panyipatan memiliki 3 (Tiga) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Sasaran Renstra Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut periode sebelumnya dititik beratkan pada :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan;
3. Nilai Kepuasan Pada sekretariat Kecamatan Panyipatan

Tabel 2. 9 Pencapaian kinerja Pelayanan Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian Indikator	satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun			Ket
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Nilai	-	-	0,6	0,6	0,7	0,6	-	-	100	-	-	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	86	87	89	90,3	-	-	105	-	-	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan	Nilai	-	-	82	83	83	-	-	-	-	-	-	

Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Panyipatan

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan						Anggaran pada tahun (RP.)			Realisasi Anggaran pada Tahun (RP.)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)			Rata - Rata Pertumbuhan	
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						4.037.343.167	4.324.360.137	5.305.432.356	3.483.788.533	-	-				0,15	-1
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.349.367.502	3.259.173.100	3.757.932.356	2.846.221.795	-	-	98,08	####	#REF!	0,06	-1
X	XX	01	##		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.329.153	5.981.620	6.500.000	1.303.600	-	-	98,08	-	-	1,79	-1
X	XX	01	##	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	758.225	3.999.114	4.000.000	754.000	-	-	99,44	-	-	2,14	-1
X	XX	01	##	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	570.928	1.982.506	2.500.000	549.600	-	-	96,26	-	-	1,37	-1
X	XX	01	##		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.559.282.356	2.601.304.572	2.880.932.356	2.097.220.835	-	-	81,95	-	-	0,06	-1
X	XX	01	##	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.932.356	2.599.527.842	2.878.932.356	2.096.870.835	-	-	81,94	-	-	0,06	-1
X	XX	01	##	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350.000	1.776.730	2.000.000	350.000	-	-	100,00	-	-	2,10	-1
X	XX	01	##		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.547.000	-	15.000.000	7.700.000	-	-	90,09	####	#DIV/0!	#DIV/0!	-1
X	XX	01	##	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.547.000	-	-	7.700.000	-	-	90,09				-1
X	XX	01	##	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	15.000.000	-	-	-			-		
X	XX	01	##		Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.460.149	222.588.466	318.000.000	333.754.800	-	-	96,33	####	#DIV/0!	0,04	-1
X	XX	01	##	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.523.531	2.967.155	6.000.000	4.625.000	-	-	83,73	-	-	0,28	-1

X	XX	01	##	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.374.448	38.977.606	30.000.000	25.477.000	-	-	89,79	-	-	0,07	-1
X	XX	01	##	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.013.227	10.066.491	15.000.000	17.578.000	-	-	83,65	-	-	-0,02	-1
X	XX	01	##	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	-					
X	XX	01	##	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.595.672	11.593.809	12.000.000	9.990.800	-	-	86,16	-	-	0,02	-1
X	XX	01	##	07	Penyediaan Bahan/Material	22.084.440	14.999.272	20.000.000	20.160.000	-	-	91,29	-	-	0,01	-1
X	XX	01	##	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-					
X	XX	01	##	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.500.000	141.995.000	220.000.000	243.385.000	-	-	99,95	-	-	0,07	-1
X	XX	01	##	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.368.831	1.989.133	15.000.000	12.539.000	-	-	87,27	-	-	2,84	-1
X	XX	01	##	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-					
X	XX	01	##		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.080.000	115.000.000	119.500.000	112.772.400	-	-	94,70	-	-	0,00	-1
X	XX	01	##	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	37.500.000	38.500.000	37.994.700	-	-	99,99	-	-	0,01	-1
X	XX	01	##	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.880.000	62.500.000	65.000.000	61.312.700	-	-	93,07	-	-	-0,01	-1
X	XX	01	##	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.200.000	15.000.000	16.000.000	13.465.000	-	-	88,59	-	-	0,03	-1
X	XX	01	##		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.891.364	11.020.962	217.000.000	21.500.000	-	-	86,38	####	#DIV/0!	9,07	-1
X	XX	01	##	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-					
X	XX	01	##	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	70.000.000	-	-	-					
X	XX	01	##	05	Pengadaan Mebel	-	-	32.000.000	-	-	-					

X	XX	01	##	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.891.364	11.020.962	30.000.000	21.500.000	-	-	86,38	-	-	0,58	-1
X	XX	01	##	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	70.000.000	-	-	-			-		
X	XX	01	##	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	15.000.000	-	-	-			-		
X	XX	01	##		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.777.480	303.277.480	201.000.000	271.970.160	-	-	93,85	-	-	-0,15	-1
X	XX	01	##	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000	44.500.000	21.000.000	14.922.000	-	-	48,14	-	-	-0,05	-1
X	XX	01	##	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.777.480	258.777.480	180.000.000	257.048.160	-	-	99,33	-	-	-0,15	-1
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.982.588	9.290.752	15.000.000	4.915.000	-	-	#REF!	####	#REF!	0,74	-1
7	01	02	##		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.982.588	9.290.752	15.000.000	4.915.000	-	-	98,64	####	-	0,74	-1
7	01	02	##	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.982.588	4.970.376	5.000.000	4.915.000	-	-	98,64	-	-	0,00	-1
7	01	02	##	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	4.320.376	5.000.000	-	-	-		-	-		
7	01	02	##	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	5.000.000	-	-	-			-		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.424.236	69.946.761	100.000.000	25.325.000	-	-	71,49	-	-	0,70	-1
7	01	03	##		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.424.236	69.946.761	100.000.000	25.325.000	-	-	71,49	-	-	0,70	-1
7	01	03	##	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.424.236	69.946.761	100.000.000	25.325.000	-	-	71,49	-	-	0,70	-1

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.915.526	4.986.312	12.000.000	17.571.000	-	-	70,52	####	#REF!	0,30	-1
7	01	04	##		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.915.526	4.986.312	12.000.000	17.571.000	-	-	70,52	####	-	0,30	-1
7	01	04	##	01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.928.800	4.986.312	6.000.000	8.760.000	-	-	88,23	-	-	-0,15	-1
7	01	04	##	02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.986.726	-	6.000.000	8.811.000	-	-	58,79		-		-1
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	587.959.429	947.445.075	1.395.500.000	561.964.600	-	-	95,58	####	#DIV/0!	0,54	-1
7	01	05	##		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	587.959.429	947.445.075	1.395.500.000	561.964.600	-	-	95,58	####	#DIV/0!	0,54	-1
7	01	05	##	01	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.469.965	99.796.072	100.000.000	88.803.600	-	-	89,28	-	-	0,00	-1
7	01	05	##	04	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	415.903.873	802.691.290	1.250.000.000	401.281.000	-	-	96,48	-	-	0,74	-1
7	01	05	##	08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.060.591	44.957.713	45.500.000	44.355.000	-	-	98,43	-	-	0,00	-1
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.693.886	33.518.137	25.000.000	27.791.138	-	-	80,10	####	#DIV/0!	0,08	-1

7	01	06	##		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.693.886	33.518.137	25.000.000	27.791.138	-	-	80,10	####	#DIV/0!	0,08	-1
7	01	06	##	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.728.772	4.993.121	10.000.000	9.093.093	-	-	93,47	-	-	0,26	-1
7	01	06	##	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.982.992	13.482.348	15.000.000	12.968.000	-	-	86,55	-	-	0,01	-1
7	01	06	##	05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	5.080.868	-	-	-	-		-			
7	01	06	##	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.982.122	9.961.800	15.000.000	5.730.045	-	-	57,40	-	-	0,25	-1

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Untuk kelompok sasaran layanan perangkat daerah Kecamatan Panyipatan adalah seluruh masyarakat di Desa yang ada diwilayah kecamatan Panyipatan serta masyarakat Umum.

Sebagai Pendukung terlaksananya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan memiliki Mitra pendukung antara lain :

1. Seluruh Kepala Desa beserta Jajarannya se Kecamatan Panyipatan
2. Kepala Satuan Polisi sektor (Kapolsek) Panyipatan beserta seluruh anggota.
3. Komandan Rayon Militer (danramil) wilayah Kecamatan Panyipatan.
4. Komandan Pos TNI AL wilayah Kecamatan Panyipatan
5. Serta seluruh SKPD lintas sektor dan UPT yang ada diwilayah Kecamatan Panyipatan.

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Panyipatan, maka dirumuskan adanya beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

- 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):** Masih perlu ditingkatkannya kompetensi SDM untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Fasilitas yang tersedia di kantor kecamatan, desa, dan kelurahan belum memadai, sehingga menghambat proses pelayanan publik.
- 3. Manajemen Informasi yang Lemah:** Pengelolaan data dan informasi di tingkat kecamatan belum optimal, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
- 4. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang Belum Maksimal:** Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dengan SKPD teknis yang memiliki program terkait, sehingga pelaksanaan program tidak berjalan efektif.

5. Adaptasi terhadap Teknologi Digital: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kecamatan untuk berinovasi dalam pelayanan publik berbasis digital. Tantangan ini mencakup infrastruktur teknologi yang terbatas, literasi digital masyarakat yang rendah, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam mengoperasikan teknologi tersebut.

Untuk mengatasi Permasalahan-permasalahan tersebut, Kecamatan Panyipatan dapat memanfaatkan peluang seperti:

- 1. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pelatihan:** Mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
- 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Mengadopsi teknologi digital untuk mempercepat proses layanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
- 3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana yang Ada:** Memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.
- 4. Penguatan Koordinasi dengan SKPD Teknis:** Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan SKPD teknis untuk memastikan program-program yang dilaksanakan selaras dan efektif.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Kecamatan Panyipatan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publiknya secara signifikan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, Kecamatan Panyipatan perlu melaksanakan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi. berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- **Optimalisasi Pelayanan Administrasi:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

- **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur:** Meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

- **Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan:** Mendorong diversifikasi produk pertanian dan perkebunan serta memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal:

- **Promosi Destinasi Wisata:** Mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata unggulan seperti Air Terjun Panyipatan, Makam Habib Muhammad, dan Bukit Birah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:

- **Pelestarian Lingkungan:** Mengimplementasikan program-program pelestarian lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah strategis di atas, Kecamatan Panyipatan diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Tanah Laut, tahap 2 pada subbab 3.2 disusun isu-isu strategis Kecamatan Panyipatan yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Panyipatan 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Isu Strategis tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tanah Laut Berupa:

1. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Panyipatan
2. Peningkatan jumlah personil dan Integritas aparatur di Kantor Kecamatan Panyipatan
3. Peningkatan Fasilitas Pelayanan publik, Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Kecamatan Panyipatan
4. Peningkatan kualitas dan adaptasi Pelayanan Publik Kecamatan Panyipatan
5. Optimalisasi Layanan yang mengacu pada SOP (Standar Oprasional Prosedur)
6. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Desa
7. Belum Sinkronnya Kebijakan yang mendukung otonomi Desa
8. Percepatan peningkatan status desa menjadi desa mandiri di Kecamatan Panyipatan
9. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya isu startegis diatas yang menjadi landasan tersusunnya tujuan Kecamatan Panyipatan untuk Renstra Tahun 2025-2029 **yaitu “*Meningkatkan Indeks pelayanan publik*”**.

Berikut adalah tabel identifikasi masalah berdasarkan isu global, nasional, dan regional, serta isu strategis yang relevan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan periode 2025-2029.

Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan	1 Kualitas pelayanan publik belum optimal dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1 Perbaikan sistem pelayanan publik berbasis inklusi dan partisipasi masyarakat	1 Dorongan global terhadap pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	1 Program nasional reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	1 Isu keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur di tingkat kecamatan	1 Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan
	2 Keterbatasan Personil di Kantor Kecamatan Panyipatan	2 Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam pelayanan publik yang inklusif dan responsif	2 Tuntutan global terhadap peningkatan efektivitas dan transparansi pelayanan publik	2 Agenda nasional reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	2 Ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah kecamatan dalam satu kabupaten	2 Peningkatan jumlah personil dan Integritas aparatur di Kantor Kecamatan Panyipatan
Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan publik di wilayah kecamatan	1 Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1 Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang layak dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat	1 Tuntutan global atas penyediaan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan	1 Program nasional pembangunan infrastruktur dasar untuk pelayanan publik	1 Ketimpangan infrastruktur pelayanan antar wilayah kecamatan dan desa	1 Peningkatan Fasilitas Pelayanan publik, Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Kecamatan Panyipatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan,	1 Diferensiasi Tingkat Kepuasan Masyarakat	1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1 Tata kelola pemerintahan yang belum efektif	1 Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	1 Peningkatan kualitas dan adaptasi Pelayanan Publik Kecamatan Panyipatan
						2 Optimalisasi Layanan yang mengacu pada SOP (Standar Oprasional Prosedur)
Jumlah Persentase Desa Mandiri	1 Desa belum mampu mengelola sumber daya dan masih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah di atasnya	1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1 Tata kelola pemerintahan Desa belum Maksimal	1 Penguatan tata kelola pemerintahan Desa menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	1 Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Desa
						2 Belum Sinkronnya Kebijakan yang mendukung otonomi Desa
Tingginya potensi desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat	1 Sebagian besar desa masih dalam kategori berkembang atau tertinggal	1 Penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas SDM desa	1 Tuntutan global terhadap pembangunan desa berkelanjutan	1 Prioritas nasional dalam mempercepat pencapaian status desa mandiri	1 Kesenjangan pembangunan antar desa di wilayah regional	1 Percepatan peningkatan status desa menjadi desa mandiri di Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

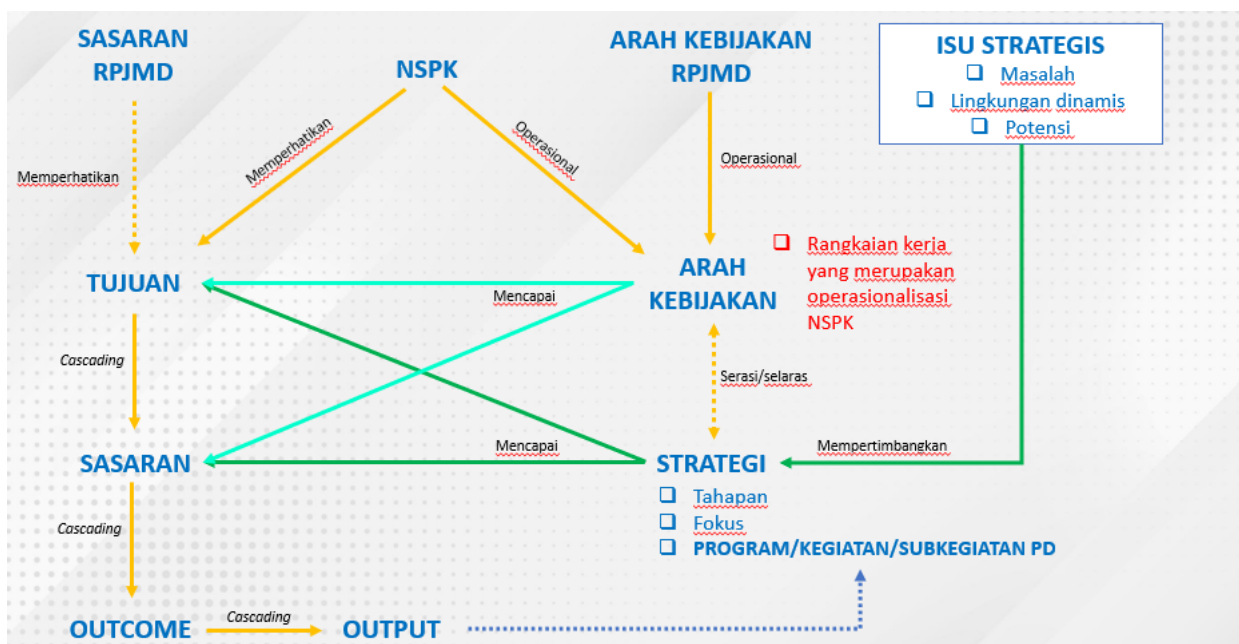
3.1. Tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

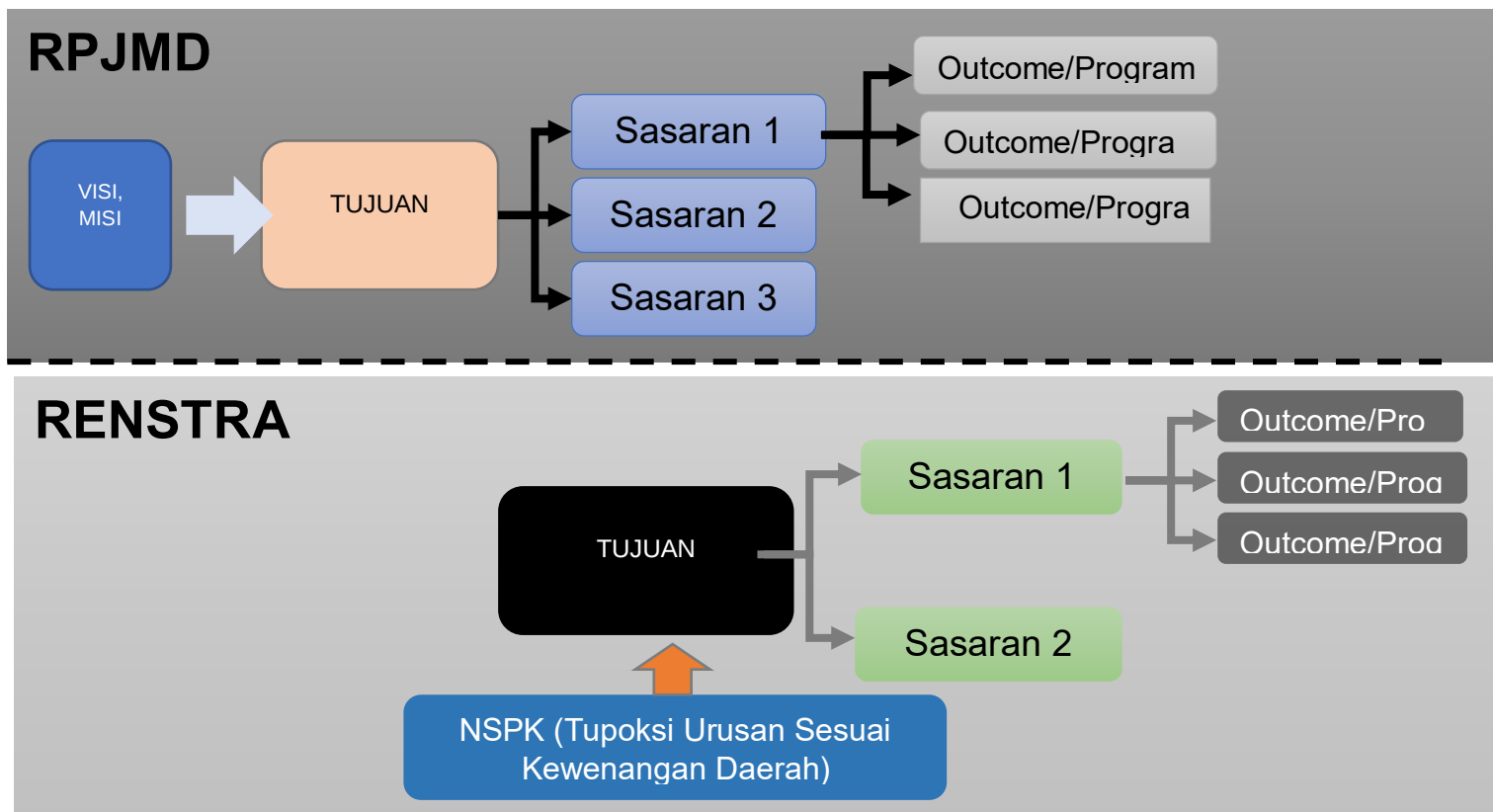
Untuk mendukung terlaksannya Tujuan tersebut bahwa Kecamatan Panyipatan harus melaksanakan upaya-upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai kewenangannya dengan menitik beratkan pada Isu-Isu Strategis yang telah diuraikan sebelumnya, berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan mempunyai tujuan yaitu “***Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik***”.

3.2. Sasaran Rencana Strategis.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat pada Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah sebagaimana berikut ini:



Gambar 3. 1 Konsep renstra Perangkat Daerah



Gambar 3. 2 Konsep renstra Perangkat Daerah

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola	Persentase Desa Mandiri	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	
		Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,33	87	89	90	92	93	94	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	82	83	83	86	87	89	90	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,1	83	83	84	84	85	85	

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan bertahap yang sistematis dan terintegrasi guna mencapai sasaran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Penahapan prioritas pembangunan dirancang dalam lima tahap tahunan, masing-masing dengan fokus pengembangan yang saling mendukung dan berkesinambungan.

Penahapan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Panyipatan secara bertahap membangun pondasi yang kuat di awal periode, kemudian berprogres menuju integrasi sistem, digitalisasi layanan, dan optimalisasi berbasis data, hingga akhirnya fokus pada keberlanjutan dan evaluasi. Dengan strategi bertahap ini, diharapkan seluruh sasaran Renstra dapat tercapai secara efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.4 Penahapan Renstra perangkat Daerah Sebagaimana Berikut ini :

Tabel 3. 2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penyusunan regulasi dan Penyusunan SOP layanan digital	Implementasi awal layanan digital	Peningkatan fitur dan cakupan layanan	Optimalisasi sistem dan monitoring	Evaluasi menyeluruh dan keberlanjutan program
Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik dan Penambahan Personil ASN yang kompeten	Penerapan sistem pelatihan berkala	Integrasi layanan digital dengan data kependudukan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Finalisasi kebijakan berbasis evaluasi
Penguatan sistem pengaduan masyarakat	Evaluasi awal efektivitas pengaduan	Digitalisasi sistem pengaduan berbasis AI	Peningkatan kecepatan respons pengaduan	Pengembangan sistem pengaduan terintegrasi
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan	Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur IT	Integrasi layanan dengan desa/kelurahan	Penguatan kolaborasi dengan stakeholder	Penyusunan strategi keberlanjutan layanan
Sosialisasi program layanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi Layanan Publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis data	Pengembangan dashboard kinerja layanan	Peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan
Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

a. Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang diterapkan dalam Renstra Kecamatan Panyipatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

- Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pelayanan publik berbasis digital.
- Peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan sistem informasi pelayanan.

2. Optimalisasi Sistem Pelayanan Berbasis Digital

- Pengembangan aplikasi dan layanan online untuk administrasi kecamatan.
- Penyediaan sarana prasarana teknologi informasi guna mendukung layanan publik yang lebih cepat dan transparan.

3. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

- Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial kecamatan.
- Penguatan mekanisme pengaduan dan masukan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

4. Penyederhanaan Prosedur dan SOP Pelayanan

- Evaluasi dan penyederhanaan prosedur layanan administrasi kecamatan.
- Standarisasi pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu.

b. Arah Kebijakan

Untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, Kecamatan Panyipatan akan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan

- Pengembangan sistem layanan berbasis elektronik untuk berbagai jenis perizinan dan administrasi kependudukan.

2. Peningkatan Standar Pelayanan Publik

- Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kecamatan.

- Penyediaan ruang pelayanan yang lebih nyaman dan aksesibel bagi masyarakat.

3. **Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja**

- Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui publikasi laporan kinerja secara berkala.
- Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelayanan melalui mekanisme penilaian dari masyarakat.

4. **Mendorong Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Stakeholder Terkait**

- Sinergi dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan administrasi yang lebih efisien dan efektif.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga sosial, untuk mendukung inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka memastikan keterpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, hingga kabupaten, perumusan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan sistematis dan operasional berbasis regulasi serta kebutuhan daerah. Teknik perumusan arah kebijakan ini mengacu pada tiga komponen utama: **Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah secara menyeluruh.

1. **Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**

Langkah awal difokuskan pada **implementasi kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas**, yang dioperasionalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam konteks Kecamatan Panyipatan, hal ini diterjemahkan ke dalam kebijakan peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta penguatan administrasi yang mencakup keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, dan administrasi umum. Selain itu, dilakukan penguatan terhadap proses **pengadaan dan penyediaan jasa** sebagai bentuk efisiensi dalam mendukung pelayanan publik di tingkat kecamatan.

2. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Desa

Selaras dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan, Kecamatan Panyipatan merumuskan arah kebijakan yang menekankan pada **peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik**, khususnya yang menyentuh langsung pada masyarakat desa. Fokus diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak ditangani perangkat daerah lain.
- c. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- d. Kegiatan pemberdayaan desa dan ketertiban umum.

Kecamatan juga berperan aktif dalam **penegakan peraturan daerah dan pembinaan pemerintahan desa**, termasuk memberikan fasilitasi dan rekomendasi dalam pembinaan, serta melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

Dengan merujuk pada teknik ini, arah kebijakan Renstra Kecamatan Panyipatan disusun secara terintegrasi dan bertingkat, sehingga mampu menjawab tantangan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam jangka menengah secara efektif dan akuntabel.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan pada uraian sebelum, strategi dan kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Panyipatan berkenaan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 teknik arah kebijakan Kecamatan Panyipatan dapat terlihat pada tabel 3.5 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1	2	3	4		5
1	Implementasi kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) desa dan penerapan kebijakan pengembangan desa	Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

	berkelanjutan nasional	sesuai peraturan	infrastruktur dan pelayanan dasar di desa	Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	
					Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 dilakukan dengan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta potensi wilayah yang dimiliki. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, maka ditetapkan **lokus-lokus prioritas** sebagai titik fokus pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dalam lima tahun ke depan.

Lokus yang dimaksud merupakan wilayah, sektor, atau kelompok sasaran yang menjadi prioritas intervensi, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Penyajian lokus ini bertujuan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan serta memperkuat sinergi antarunit pelaksana dalam pencapaian sasaran strategis kecamatan.

Penentuan lokus Renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 didasarkan pada beberapa kriteria utama, antara lain:

1. Tingkat Kebutuhan dan Permasalahan Wilayah

Lokus ditetapkan pada desa/kelurahan atau wilayah yang memiliki permasalahan mendasar seperti keterbatasan akses pelayanan dasar, rendahnya partisipasi masyarakat, serta isu sosial-ekonomi yang mendesak untuk ditangani.

2. Potensi Wilayah dan Sumber Daya Lokal

Lokus juga diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal, pertanian, pariwisata, maupun pengembangan UMKM yang mendukung pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sinergi Program dengan Pemerintah Kabupaten

Lokus dipilih dengan mempertimbangkan keselarasan antara program kecamatan dengan arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut, sehingga terjadi integrasi perencanaan dari tingkat bawah.

4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang

Wilayah dengan dukungan infrastruktur memadai juga menjadi lokus prioritas, guna mengoptimalkan hasil program dan meminimalisasi hambatan pelaksanaan kegiatan.

Secara garis besar, lokus Renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029 mencakup:

- **Penguatan Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan** sebagai pusat layanan publik berbasis digital;
- **Desa-desa prioritas intervensi pembangunan infrastruktur dasar** seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi;
- **Wilayah dengan potensi pengembangan ekonomi lokal dan pertanian produktif;**
- **Kelompok rentan dan komunitas terpencil** sebagai sasaran pemberdayaan sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Penyajian lokus ini menjadi fondasi dalam penyusunan program dan kegiatan strategis kecamatan yang bersifat partisipatif dan berbasis data, sekaligus menjadi acuan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian pembangunan Kecamatan Panyipatan selama periode 2025–2029 seperti pada table 3.6 berikut :

Tabel 3. 4 Lokus Perangkat Daerah

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	Ket
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Panyipatan	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal	
			Peningkatan Sarana dan prasarana	
			Pengembangan aplikasi pelayanan berbasis digital dan transparan	
			Teknik Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis	
2	Kecamatan Panyipatan	Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa	Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar (air bersih, jalan desa, sanitasi)	
			Peningkatan kapasitas aparat desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa	
			Penguatan kelembagaan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi lokal	
			Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Panyipatan mengacu pada urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Setiap program dirancang untuk menjawab isu strategis, tujuan, dan sasaran Renstra Kecamatan Panyipatan dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dimana telah disederhanakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) nya sesuai dengan Permendagri 50-5889 tahun 2021.

Dalam rangka mendukung 25 Program Unggulan Bupati Tanah Laut Terpilih salah satunya, yaitu *"Hibah Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan sebesar 1 Milyar per Kecamatan"*, Kecamatan Panyipatan telah mengintegrasikan arah kebijakan ini ke dalam perencanaan strategis jangka menengah daerah, khususnya pada **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**.

Salah satu bentuk konkret dari implementasi program tersebut di Kecamatan Panyipatan tertuang dalam **Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**. Melalui sub kegiatan ini, alokasi dana hibah yang bersumber dari program unggulan Bupati akan diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan menjaga dan memperkuat kerukunan antarwarga, memelihara stabilitas wilayah, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

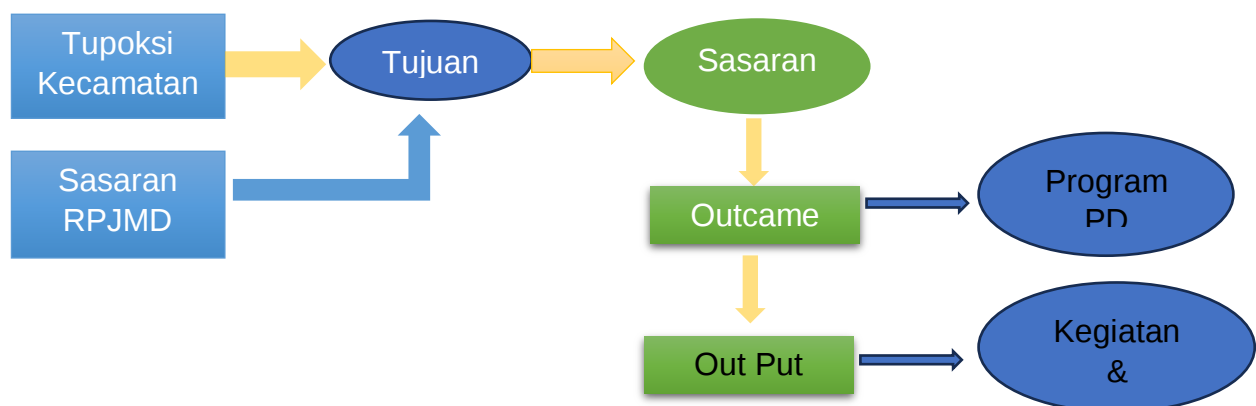
Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempertegas komitmen Pemerintah Kecamatan Panyipatan dalam menjalankan penugasan kepala daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dengan adanya dukungan program ini, diharapkan potensi konflik sosial dapat diminimalkan, solidaritas sosial semakin meningkat, dan rasa aman serta nyaman di

tengah masyarakat dapat terus terjaga, yang pada akhirnya akan memperkuat pondasi pembangunan daerah.

Pada bab ini juga memuat tentang rencana program dan kegiatan, dan Sub Kegiatan serta pendanaan selama Lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Kecamatan Panyipatan juga berisi unit kerja SKPD penanggungjawab dan lokasi kegiatan.

Perumusan program disusun dengan pendekatan berbasis hasil (result-based planning), di mana setiap sasaran diturunkan menjadi program-program strategis (outcome), yang kemudian diuraikan dalam kegiatan dan sub kegiatan (output) yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kerangka ini juga memuat keterkaitan langsung antara sasaran Renstra dan dukungan terhadap **Program Unggulan Bupati Tanah Laut**, salah satunya melalui alokasi **Hibah Sosial dan Kemasyarakatan sebesar Rp1 Miliar per Kecamatan**.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Adapun Teknik Perumusan dan Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan serta sub kegiatan yang tercantum di kecamatan panyipatan dapat dilihat Pada Lampiran dan tabel table berikut :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET.
1	2	3	4	5	6	7			8
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatnya Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
								Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
								Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
								Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
							Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
							Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
							Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
								Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
								Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
								Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	
								Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
								Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
								Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
								Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
								Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
								Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
								Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
								Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
								Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Panyipatan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang lebih baik di Kecamatan Panyipatan	Meningkatnya nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan	Nilai Sakip Kecamatan Panyipatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

							Penyediaan Bahan/Material	
							Fasilitas Kunjungan Tamu	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan Mebel	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pengadaan Alat Besar	
							Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
							Pengadaan Mebel	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
							Pengadaan Aset Tak Berwujud	
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

No	Program Prioritas	Rincian Program	Outcame	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Kepegawaian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Penyediaan Bahan/Material	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Mebel	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pengadaan Alat Besar	
				Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Pengadaan Mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2	Progam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas layanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

				Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
				Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
				Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

PEMERINTAHAN DESA	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
		Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
				Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
3	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra serta sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan(*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan strategis Kecamatan Panyipatan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029, disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur utama kinerja camat. IKU berperan sebagai alat ukur terhadap hasil besar (*outcome*) dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator ini mencerminkan capaian prioritas pembangunan, penguatan kapasitas wilayah, serta pelayanan publik yang berdampak luas, seperti peningkatan jumlah desa mandiri dan indeks kepuasan masyarakat. Penetapan IKU bertujuan untuk memberikan arah, fokus, dan ukuran kinerja yang strategis, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis hasil.

Indikator kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panyipatan dari tahun 2025-2029 ditampilkan dalam Tabel 4.5 sebagaimana berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	89	90	92	93	94	

4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagai pelengkap terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk mengukur capaian kinerja internal organisasi kecamatan, terutama yang berada di bawah lingkup tanggung jawab Sekretaris Camat (Sekcam). IKK berfungsi untuk memantau efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administratif, koordinasi internal, dan pengelolaan sumber daya aparatur. Indikator seperti kepuasan pegawai terhadap layanan internal perangkat daerah serta capaian nilai SAKIP menjadi representasi dari kualitas tata kelola birokrasi dan sistem manajemen kinerja di tingkat kecamatan. Dengan pemantauan indikator kunci ini, Kecamatan Panyipatan dapat memastikan bahwa proses internal organisasi berjalan efisien dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Untuk terselenggaranya urusan pemerintahan dapat diikut melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 seperti yang tercantum pada table 4.6 Berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IKU CAMAT										
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,33	87	89	90	92	93	94	
IKU SEKCAM										
3	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	Nilai	82	83	83	86	87	89	90	
4	Nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan	Nilai	76,1	83	83	84	84	85	85	

BAB V

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Panyipatan sebagai salah satu perangkat daerah yang strategis pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panyipatan 2025- 2029 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Sehubungan dengan itu maka Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panyipatan 2025- 2029 disamping harus dijadikan acuan dan pedoman bagi segenap paratur di Kecamatan Panyipatan, juga harus menjadi arahan dan alat penggerak bagi masyarakat beserta organisasi kemasyarakatan yang ada dalam meningkatkan partisipasinya terhadap pelaksanaan pembangunan, dengan demikian pembangunan itu benar-benar merupakan kegiatan bersama yang serempak dan menyeluruh sebagai cerminan hak dan kewajiban yang serempak dan menyeluruh sebagai cerminan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota masyarakat.

Koordinasi atau keterpaduan antar kegiatan dan antar stakeholder di Kabupaten maupun Kecamatan merupakan tuntutan yang mutlak dalam pelaksanaan. Sebab tanpa adanya koordinasi dan keterpaduan akan menimbulkan ego sektoral dan orientasi kewilayahan yang berlebihan, maka akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan kurang dapat mencapai tujuan fungsionalnya.

Dilain pihak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga menuntut adanya disiplin, kejujuran dan loyalitas dari semua pihak yang diimbangi dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang bertanggungjawab. Pengendalian administrasi operasional, pengendalian administrasi keuangan dan keterpaduan dengan pengendalian fungsional yang utuh dan menyeluruh. Sedangkan pengawasan perlu lebih dititikberatkan pada pengawasan melekat yang ditunjang pengawasan fungsional, sehingga terwujud sistem pengawasan yang lebih tertib dan terkoordinasi yang diikuti dengan rencana tindak lanjut yang lebih efektif.

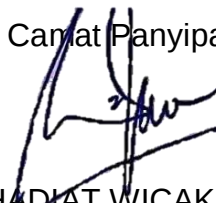
Semua ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan penjaminan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat, yang pada

gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam setiap tahun anggaran secara fungsional memberikan kontribusi yang jelas terhadap usaha-usaha untuk mewujudkan landasan yang kuat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahap berikutnya, sehingga Kecamatan Panyipatan mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Panyipatan, 11 Mei 2025

Camat Panyipatan



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP

NIP. 19870617 200602 1 001

LAMPIRAN

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												KET.
									2026		2027		2028		2029		2030				
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Panyipatan	Nilai	82	83	Rp 8,078,431,599	83	Rp 8,850,924,758	83	Rp 10,058,562,233	83	Rp 10,059,562,233	83	Rp 11,056,811,456		
										83	Rp 6,051,651,637	83	Rp 6,621,466,800	86	Rp 7,606,158,480	87	Rp 7,607,158,480	90	Rp 8,359,167,328		
X	XX	01	201			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	Rp 39,500,000	100	Rp 43,450,000	100	Rp 47,190,000	100	Rp 47,190,000	100	Rp 51,909,000		
X	XX	01	201	01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	8	Rp 6,500,000	8	Rp 7,150,000	8	Rp 7,865,000	8	Rp 7,865,000	8	Rp 8,651,500		
X	XX	01	201	02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	0	2	Rp 5,500,000	2	Rp 6,050,000	2	Rp 6,655,000	2	Rp 6,655,000	2	Rp 7,320,500		
X	XX	01	201	03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	0	2	Rp 5,500,000	2	Rp 6,050,000	2	Rp 6,655,000	2	Rp 6,655,000	2	Rp 7,320,500		
X	XX	01	201	04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	0	2	Rp 5,500,000	2	Rp 6,050,000	2	Rp 6,050,000	2	Rp 6,050,000	2	Rp 6,655,000		
X	XX	01	201	05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	0	2	Rp 5,500,000	2	Rp 6,050,000	2	Rp 6,655,000	2	Rp 6,655,000	2	Rp 7,320,500		
X	XX	01	201	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	0	4	Rp 5,500,000	4	Rp 6,050,000	4	Rp 6,655,000	4	Rp 6,655,000	4	Rp 7,320,500		
X	XX	01	201	07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan	4	4	Rp 5,500,000	4	Rp 6,050,000	4	Rp 6,655,000	4	Rp 6,655,000	4	Rp 7,320,500		
X	XX	01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	Rp 3,503,651,637	100	Rp 3,854,016,800	100	Rp 4,239,418,480	100	Rp 4,239,418,480	100	Rp 4,663,360,328		
X	XX	01	202	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	18	21	Rp 3,455,651,637	25	Rp 3,801,216,800	26	Rp 4,181,338,480	30	Rp 4,181,338,480	31	Rp 4,599,472,328		
X	XX	01	202	02		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen	0	4	Rp 5,500,000	6	Rp 6,050,000	7	Rp 6,655,000	9	Rp 6,655,000	13	Rp 7,320,500		
X	XX	01	202	03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	4	4	Rp 5,500,000	5	Rp 6,050,000	5	Rp 6,655,000	6	Rp 6,655,000	7	Rp 7,320,500		
X	XX	01	202	04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	0	4	Rp 6,500,000	4	Rp 7,150,000	5	Rp 7,865,000	5	Rp 7,865,000	6	Rp 8,651,500		
X	XX	01	202	05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	0	7	Rp 8,500,000	7	Rp 9,350,000	7	Rp 10,285,000	7	Rp 10,285,000	7	Rp 11,313,500		
X	XX	01	202	06		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	0	4	Rp 6,000,000	4	Rp 6,600,000	3	Rp 7,260,000	5	Rp 7,260,000	3	Rp 7,986,000		
X	XX	01	202	07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	0	36	Rp 9,500,000	36	Rp 10,450,000	36	Rp 11,495,000	36	Rp 11,495,000	36	Rp 12,644,500		
X	XX	01	202	08		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	0	2	Rp 6,500,000	2	Rp 7,150,000	2	Rp 7,865,000	2	Rp 7,865,000	2	Rp 8,651,500		

X	XX	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	100	Rp	136,000,000	100	Rp	149,600,000	100	Rp	164,560,000	100	Rp	164,560,000	100	Rp	181,016,000		
X	XX	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana	0	12	Rp	74,000,000	12	Rp	81,400,000	12	Rp	89,540,000	12	Rp	89,540,000	12	Rp	98,494,000	
X	XX	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	0	4	Rp	21,500,000	6	Rp	23,650,000	8	Rp	26,015,000	9	Rp	26,015,000	12	Rp	28,616,500	
X	XX	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	Jumlah Laporan	0	2	Rp	8,500,000	2	Rp	9,350,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	11,313,500	
X	XX	01	203	04	Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	0	2	Rp	8,500,000	2	Rp	9,350,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	11,313,500	
X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	0	2	Rp	8,500,000	2	Rp	9,350,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	11,313,500	
X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	0	2	Rp	8,500,000	2	Rp	9,350,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	11,313,500	
X	XX	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	6,500,000	2	Rp	7,150,000	2	Rp	7,865,000	2	Rp	7,865,000	2	Rp	8,651,500	
X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100	Rp	67,000,000	100	Rp	73,700,000	100	Rp	81,070,000	100	Rp	81,070,000	100	Rp	81,070,000		
X	XX	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket	25	25	Rp	23,500,000	26	Rp	25,850,000	27	Rp	28,435,000	28	Rp	28,435,000	30	Rp	31,278,500	
X	XX	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	2,500,000	2	Rp	2,750,000	2	Rp	3,025,000	2	Rp	3,025,000	2	Rp	3,327,500	
X	XX	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	2,500,000	2	Rp	2,750,000	2	Rp	3,025,000	2	Rp	3,025,000	2	Rp	3,327,500	
X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	0	7	Rp	38,500,000	8	Rp	42,350,000	9	Rp	46,585,000	10	Rp	46,585,000	15	Rp	51,243,500	
X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100	Rp	547,000,000	100	Rp	601,700,000	100	Rp	661,870,000	100	Rp	661,870,000	100	Rp	728,057,000		
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	24	25	Rp	18,500,000	28	Rp	20,350,000	30	Rp	22,385,000	32	Rp	22,385,000	35	Rp	24,623,500	
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	45	56	Rp	23,500,000	57	Rp	25,850,000	58	Rp	28,435,000	59	Rp	28,435,000	30	Rp	31,278,500	
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket	7	7	Rp	33,500,000	9	Rp	36,850,000	11	Rp	40,535,000	12	Rp	40,535,000	15	Rp	44,588,500	
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	0	15	Rp	28,500,000	15	Rp	31,350,000	15	Rp	34,485,000	15	Rp	34,485,000	15	Rp	37,933,500	
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket	5	5	Rp	28,500,000	10	Rp	31,350,000	15	Rp	34,485,000	20	Rp	34,485,000	25	Rp	37,933,500	
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen	0	4	Rp	8,500,000	4	Rp	9,350,000	4	Rp	10,285,000	4	Rp	10,285,000	4	Rp	11,313,500	
X	XX	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket	5	18	Rp	10,500,000	18	Rp	11,550,000	18	Rp	12,705,000	18	Rp	12,705,000	18	Rp	13,975,500	
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	0	2	Rp	8,000,000	2	Rp	8,800,000	2	Rp	9,680,000	2	Rp	9,680,000	2	Rp	10,648,000	
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	3	3	Rp	353,500,000	3	Rp	388,850,000	4	Rp	427,735,000	4	Rp	427,735,000	5	Rp	470,508,500	
X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	3	2	Rp	13,500,000	4	Rp	14,850,000	6	Rp	16,335,000	7	Rp	16,335,000	8	Rp	17,968,500	
X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	0	3	Rp	20,500,000	3	Rp	22,550,000	3	Rp	24,805,000	3	Rp	24,805,000	3	Rp	27,285,500	
X	XX	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	Rp	173,000,000	100	Rp	190,300,000	100	Rp	214,330,000	100	Rp	215,330,000	100	Rp	236,263,000		

X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan	13	14	Rp	85,000,000	16	Rp	93,500,000	17	Rp	102,850,000	17	Rp	102,850,000	18	Rp	113,135,000	
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan	6	6	Rp	60,000,000	7	Rp	66,000,000	7	Rp	72,600,000	8	Rp	72,600,000	9	Rp	79,860,000	
X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	5,000,000	0	Rp	6,000,000	0	Rp	6,000,000	
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan	28	28	Rp	28,000,000	29	Rp	30,800,000	29	Rp	33,880,000	30	Rp	33,880,000	32	Rp	37,268,000	
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	Rp	1,174,500,000	100	Rp	1,256,600,000	100	Rp	1,700,410,000	100	Rp	1,700,410,000	1	Rp	1,870,451,000	
X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit	0	27	Rp	68,500,000	28	Rp	75,350,000	29	Rp	82,885,000	29	Rp	82,885,000	30	Rp	91,173,500	
X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit	0	4	Rp	13,500,000	5	Rp	14,850,000	6	Rp	16,335,000	6	Rp	16,335,000	7	Rp	17,968,500	
X	XX	01	207	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
X	XX	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah	5	5	Rp	26,500,000	5	Rp	31,350,000	6	Rp	34,485,000	6	Rp	34,485,000	7	Rp	37,933,500	
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	5	12	Rp	153,500,000	13	Rp	168,850,000	14	Rp	185,735,000	14	Rp	185,735,000	15	Rp	204,308,500	
X	XX	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	0	3	Rp	253,500,000	3	Rp	278,850,000	3	Rp	306,735,000	3	Rp	306,735,000	3	Rp	337,408,500	
X	XX	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
X	XX	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung	0	2	Rp	303,500,000	2	Rp	333,850,000	3	Rp	367,235,000	3	Rp	367,235,000	5	Rp	403,958,500	
X	XX	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	0	4	Rp	353,500,000	4	Rp	353,500,000	4	Rp	707,000,000	4	Rp	707,000,000	4	Rp	777,700,000	
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	Rp	411,000,000	100	Rp	452,100,000	100	Rp	497,310,000	100	Rp	497,310,000	100	Rp	547,041,000	
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	0	8	Rp	11,500,000	8	Rp	12,650,000	8	Rp	13,915,000	8	Rp	13,915,000	8	Rp	15,306,500	
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan	12	12	Rp	53,500,000	12	Rp	58,850,000	12	Rp	64,735,000	12	Rp	64,735,000	12	Rp	71,208,500	
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	15	16	Rp	92,500,000	16	Rp	101,750,000	16	Rp	111,925,000	16	Rp	111,925,000	16	Rp	123,117,500	
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	0	12	Rp	253,500,000	12	Rp	278,850,000	12	Rp	306,735,000	12	Rp	306,735,000	12	Rp	337,408,500	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	90.33	89	Rp	56,000,000	90	Rp	61,600,000	92	Rp	67,760,000	93	Rp	67,760,000	94	Rp	74,536,000	
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase Capaian	Persentase	100	100	Rp	18,000,000	100	Rp	19,800,000	100	Rp	21,780,000	100	Rp	21,780,000	100	Rp	23,958,000	
7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan	0	2	Rp	8,500,000	2	Rp	9,350,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	11,313,500	

7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	4	4	Rp	9,500,000	4	Rp	10,450,000	4	Rp	11,495,000	4	Rp	11,495,000	4	Rp	12,644,500	
7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian	100	100	Rp	22,500,000	100	Rp	24,750,000	100	Rp	27,225,000	100	Rp	27,225,000	100	Rp	29,947,500	
7	01	02	202	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	7,500,000	2	Rp	8,250,000	2	Rp	9,075,000	2	Rp	9,075,000	2	Rp	9,982,500	
7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	0	2	Rp	6,500,000	2	Rp	7,150,000	2	Rp	7,865,000	2	Rp	7,865,000	2	Rp	8,651,500	
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	1	4	Rp	8,500,000	4	Rp	9,350,000	4	Rp	10,285,000	4	Rp	10,285,000	4	Rp	11,313,500	
7	01	02	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian	100	100	Rp	15,500,000	100	Rp	17,050,000	100	Rp	18,755,000	100	Rp	18,755,000	100	Rp	20,630,500	
7	01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	6,000,000	2	Rp	6,600,000	2	Rp	7,260,000	2	Rp	7,260,000	2	Rp	7,986,000	
7	01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana	0	3	Rp	9,500,000	3	Rp	10,450,000	3	Rp	11,495,000	3	Rp	11,495,000	3	Rp	12,644,500	
7	01	03	201		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai IKM	Nilai	100	100	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-		Rp	-	
7	01	03	201	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
7	01	03	201	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
7	01	03	201	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	90.33	89	Rp	97,500,000	90	Rp	107,250,000	92	Rp	117,975,000	93	Rp	117,975,000	94	Rp	129,772,500	
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian	100	100	Rp	97,500,000	100	Rp	107,250,000	100	Rp	117,975,000	100	Rp	117,975,000	100	Rp	129,772,500	
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga	0	5	Rp	10,500,000	5	Rp	11,550,000	5	Rp	12,705,000	5	Rp	12,705,000	5	Rp	13,975,500	
7	01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	38,500,000	2	Rp	42,350,000	2	Rp	46,585,000	2	Rp	46,585,000	2	Rp	51,243,500	
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	4	4	Rp	48,500,000	4	Rp	53,350,000	4	Rp	58,685,000	4	Rp	58,685,000	4	Rp	64,553,500	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	90.33	89	Rp	132,000,000	90	Rp	145,200,000	92	Rp	159,720,000	93	Rp	159,720,000	94	Rp	175,692,000	
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian	100	100	Rp	117,000,000	100	Rp	128,700,000	100	Rp	141,570,000	100	Rp	141,570,000	100	Rp	155,727,000	

7	01	04	201	01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	1	1	Rp 103,500,000	1	Rp 113,850,000	1	Rp 125,235,000	1	Rp 125,235,000	1	Rp 137,758,500	
7	01	04	201	02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan	2	2	Rp 13,500,000	2	Rp 14,850,000	2	Rp 16,335,000	2	Rp 16,335,000	2	Rp 17,968,500	
7	01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Capaian Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Capaian	100	100	Rp 8,500,000	100	Rp 9,350,000	100	Rp 10,285,000	100	Rp 10,285,000	100	Rp 11,313,500	
7	01	04	202	01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan	0	2	Rp 8,500,000	2	Rp 9,350,000	2	Rp 10,285,000	2	Rp 10,285,000	2	Rp 11,313,500	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Capaian Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Capaian	100	100	Rp 6,500,000	100	Rp 7,150,000	100	Rp 7,865,000	100	Rp 7,865,000	100	Rp 8,651,500	
					Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan	0	2	Rp 6,500,000	2	Rp 7,150,000	2	Rp 7,865,000	2	Rp 7,865,000	2	Rp 8,651,500	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	90.33	89	Rp 1,463,779,962	90	Rp 1,610,157,958	92	Rp 1,771,173,753	93	Rp 1,771,173,753	94	Rp 1,948,291,128	
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian	100	100	Rp 1,463,779,962	100	Rp 1,610,157,958	100	Rp 1,771,173,753	100	Rp 1,771,173,753	100	Rp 1,948,291,128	
7	01	05	201	01	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang	21	21	Rp 123,500,000	21	Rp 135,850,000	21	Rp 149,435,000	21	Rp 149,435,000	21	Rp 164,378,500	
7	01	05	201	02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan	0	60	Rp 28,500,000	60	Rp 31,350,000	60	Rp 34,485,000	60	Rp 34,485,000	60	Rp 37,933,500	
7	01	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		0	1	Rp 27,525,000	1	Rp 30,277,500	1	Rp 33,305,250	1	Rp 33,305,250	1	Rp 36,635,775	
7	01	05	201	04	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang	831	910	Rp 1,156,254,962	910	Rp 1,271,880,458	910	Rp 1,399,068,503	910	Rp 1,399,068,503	910	Rp 1,538,975,353	
7	01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan	0	0	Rp -	0		0		0		0		
7	01	05	201	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Laporan	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
7	01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen	0	0	Rp -	0		0		0		0		

7	01	05	201	05	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan	0	60	Rp	38,500,000	60	Rp	42,350,000	60	Rp	46,585,000	60	Rp	46,585,000	60	Rp	51,243,500	
7	01	05	201	06	Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga	0	12	Rp	17,000,000	12	Rp	18,700,000	12	Rp	20,570,000	12	Rp	20,570,000	12	Rp	22,627,000	
7	01	05	201	07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen	0	4	Rp	4,000,000	4	Rp	4,400,000	4	Rp	4,840,000	4	Rp	4,840,000	4	Rp	5,324,000	
7	01	05	201	08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen	1	1	Rp	68,500,000	1	Rp	75,350,000	1	Rp	82,885,000	1	Rp	82,885,000	1	Rp	91,173,500	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	90.33	89	Rp	277,500,000	90	Rp	305,250,000	92	Rp	335,775,000	93	Rp	335,775,000	94	Rp	369,352,500	
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	100	Rp	277,500,000	100	Rp	305,250,000	100	Rp	335,775,000	100	Rp	335,775,000	100	Rp	369,352,500	
7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	
7	01	06	201	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen	1	2	Rp	8,500,000	2	Rp	9,350,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	10,285,000	2	Rp	11,313,500	
7	01	06	201	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen	20	20	Rp	23,500,000	20	Rp	25,850,000	20	Rp	28,435,000	20	Rp	28,435,000	20	Rp	31,278,500	
7	01	06	201	03	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan	0	0	Rp	2,500,000	0	Rp	2,750,000	0	Rp	3,025,000	0	Rp	3,025,000	0	Rp	3,327,500	
7	01	06	201	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen	0	10	Rp	18,500,000	10	Rp	20,350,000	10	Rp	22,385,000	10	Rp	22,385,000	10	Rp	24,623,500	
7	01	06	201	05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen	0	9	Rp	18,500,000	9	Rp	20,350,000	9	Rp	22,385,000	9	Rp	22,385,000	9	Rp	24,623,500	
7	01	06	201	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen	0	10	Rp	7,000,000	10	Rp	7,700,000	10	Rp	8,470,000	10	Rp	8,470,000	10	Rp	9,317,000	
7	01	06	201	07	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen	0	5	Rp	7,500,000	5	Rp	8,250,000	5	Rp	9,075,000	5	Rp	9,075,000	5	Rp	9,982,500	
7	01	06	201	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	2	2	Rp	28,500,000	2	Rp	31,350,000	2	Rp	34,485,000	2	Rp	34,485,000	2	Rp	37,933,500	
7	01	06	201	09	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen	0	1	Rp	2,500,000	1	Rp	2,750,000	1	Rp	3,025,000	1	Rp	3,025,000	1	Rp	3,327,500	
7	01	06	201	10	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	20,500,000	2	Rp	22,550,000	2	Rp	24,805,000	2	Rp	24,805,000	2	Rp	27,285,500	
7	01	06	201	11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen	0	2	Rp	13,500,000	2	Rp	14,850,000	2	Rp	16,335,000	2	Rp	16,335,000	2	Rp	17,968,500	
7	01	06	201	12	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen	0	3	Rp	18,500,000	3	Rp	20,350,000	3	Rp	22,385,000	3	Rp	22,385,000	3	Rp	24,623,500	
7	01	06	201	13	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen	0	1	Rp	27,000,000	1	Rp	29,700,000	1	Rp	32,670,000	1	Rp	32,670,000	1	Rp	35,937,000	
7	01	06	201	14	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen	0	1	Rp	14,000,000	1	Rp	15,400,000	1	Rp	16,940,000	1	Rp	16,940,000	1	Rp	18,634,000	

7	01	06	201	15	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen	0	4	Rp	22,000,000	4	Rp	24,200,000	4	Rp	26,620,000	4	Rp	26,620,000	4	Rp	29,282,000
7	01	06	201	16	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen	0	1	Rp	13,000,000	1	Rp	14,300,000	1	Rp	15,730,000	1	Rp	15,730,000	1	Rp	17,303,000
7	01	06	201	17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan	0	1	Rp	15,000,000	1	Rp	16,500,000	1	Rp	18,150,000	1	Rp	18,150,000	1	Rp	19,965,000
7	01	06	201	18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	0	1	Rp	17,000,000	1	Rp	18,700,000	1	Rp	20,570,000	1	Rp	20,570,000	1	Rp	22,627,000